



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
KEBIJAKAN INTERNAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu adanya Peraturan Bupati untuk mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN INTERNAL
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuningan
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

4. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, sarana dan prasarana, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
5. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
6. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
7. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi / penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.
14. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh seluruh instansi Pemerintah.
15. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi atau unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus instansi atau unit kerja tersebut.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.

17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
18. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
19. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bagian Kedua

Prinsip, Maksud, Dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

1. Efektifitas;
2. Keterpaduan;
3. Kestinambungan;
4. Efisiensi;
5. Akuntabilitas;
6. Interoperabilitas; dan
7. Keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua Unit Kerja dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kuningan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BAB II

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksana SPBE;
 - b. Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi;
 - c. Rencana Induk SPBE;
 - d. Anggaran Belanja TIK;
 - e. Infrastruktur SPBE;
 - f. Sistem Informasi Terintegrasi;
 - g. Keamanan SPBE; dan
 - h. Monitoring dan evaluasi

Bagian Kedua

Pelaksana SPBE

Pasal 6

- (1) SPBE wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas terselenggaranya SPBE dalam rangka percepatan langkah pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- (3) Tim Pengarah SPBE adalah Kepala SKPD yang termasuk dalam Tim Koordinasi SPBE Daerah dan Kepala SKPD terkait yang dibutuhkan.
- (4) Tim Pengarah SPBE bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan melaksanakan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Kabupaten Kuningan.

Pasal 7

- (1) Koordinator SPBE dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan untuk melaksanakan pengarah Tim Pengarah SPBE dan selanjutnya mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE kepada seluruh Pelaksana SPBE.
- (3) Tim Pelaksana Teknis SPBE adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika dan atau ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang TIK yang ditunjuk oleh Koordinator SPBE.
- (4) Tim Evaluasi SPBE melaksanakan tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi SPBE dan mengumpulkan bukti untuk evaluasi penilaian setiap tahun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
- (5) Tim Evaluasi SPBE beranggotakan staf dari unit kerja / perangkat daerah yang menjadi anggota Tim Koordinasi SPBE.
- (6) Pengembangan aplikasi khusus dilaksanakan oleh unit kerja pemilik proses bisnis sesuai tugas pokok dan fungsinya yang selanjutnya disebut sebagai unit kerja pemilik sistem elektronik.
- (7) Wali data dan wali informasi adalah pemilik data atau informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas untuk menjaga integritas, keterkinian dan keamanan data/informasi serta mendistribusikan data / informasi sesuai peraturan perundangan.
- (8) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menetapkan metadata untuk bisa dijadikan dasar pengembangan sistem informasi terintegrasi.
- (9) Metadata sebagaimana dimaksud apada ayat (8) diserahkan dan dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (10) Unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika adalah Walidata Pemerintah Kabupaten Kuningan pada program satu data nasional.
- (11) Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan dan dokumentasi Proses Bisnis Terintegrasi dikoordinir oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan tatalaksana.

- (12) Unit kerja yang berfungsi mengelola Sumber Daya Manusia memastikan bahwa ASN adalah secara hukum sah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya baik secara manual maupun secara elektronik.

Bagian Ketiga
Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Pasal 8

- (1) Dokumen Proses bisnis Terintegrasi disusun berdasarkan aturan/standard/ petunjuk yang telah ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, wajib dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di seluruh unit kerja.
- (2) Dokumen Proses Bisnis Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang mengintegrasikan proses bisnis seluruh sistem elektronik di internal Pemerintah Kabupaten Kuningan serta dengan sistem elektronik instansi lainnya.
- (3) Setiap unit kerja wajib menyusun proses bisnis sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya serta menyusun arsitektur sistem elektroniknya yang berpedoman pada peraturan perundangan.
- (4) Proses bisnis terintegrasi wajib dievaluasi secara berkala untuk selanjutnya selalu dilakukan perbaikan berkelanjutan yang dikoordinir oleh unit kerja pengelola organisasi dan tata laksana.

Bagian Keempat
Rencana Induk SPBE

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tidak terbatas diantaranya:
 - a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE;
 - b. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE;
 - c. Arsitektur Informasi, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Peta jalan, porto folio; dan

- e. indikator keberhasilan serta manajemen perubahan.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.
 - (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika.
 - (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan kaji ulang sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE;
 - b. perubahan budaya kerja, regulasi ataupun perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; atau
 - c. kebijakan strategis dari Bupati, Tim Pengarah atau Koordinator SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE.
- (3) Perubahan rencana Induk dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika dan ditetapkan oleh Koordinator SPBE setelah mendapatkan pengarah dari Tim Pengarah SPBE

Bagian Kelima

Anggaran Belanja TIK

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran belanja TIK disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dan rencana induk SPBE.
- (2) Unit Kerja pemilik proses bisnis membutuhkan validasi dari Tim Teknis SPBE terkait rencana dan anggaran belanja TIK untuk menjamin efektivitas dan efisiensi belanja TIK dengan memperhatikan keamanan informasi, ketersediaan, keterpaduan dengan sistem terkait, kemudahan operasional, dan kemudahan pemeliharaan.

- (3) Anggaran TIK Daerah meliputi:
- a. Pembangunan/pengembangan/pembelian aplikasi;
 - b. Pembelian/pengadaan perangkat keras TIK antara lain PC, laptop, server, penyimpan data (storage), jaringan, appliance, dan pendukung lainnya;
 - c. Pemeliharaan perangkat keras TIK, aplikasi, dan software komersial antara lain perawatan PC/laptop/server/jaringan/appliance, lisensi software komersial, bandwidth internet, jasa sewa perangkat, jasa pengoperasian, dan jasa konsultasi lainnya;
 - d. sumber daya manusia seperti honor pelaksanaan kegiatan, narasumber, biaya meeting / FGD / Sosialisasi dan pelatihan;
 - e. Pengadaan asset maya seperti software komersial, pengadaan data dan informasi; dan
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- (4) Tim Pelaksana Teknis TIK mengkoordinasikan perencanaan, anggaran, dan aset terkait keperluan implementasi TIK di lingkungan Daerah.

Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
- a. Pusat Data;
 - b. Jaringan LAN, Intra Pemerintah, Internet Protocol dan bandwidth
 - c. Pengelolaan Website dan e-mail; dan
 - d. Perangkat TIK Lainnya.
- (2) Infrastruktur SPBE dilaksanakan secara terpadu dan harus dimanfaatkan oleh semua unit kerja pemilik sistem elektronik dan seluruh ASN Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur terpadu dan berbagi pakai bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tingkat keamanan dan kemudahan integrasi sistem elektronik Daerah.
- (4) Pengelola Infrastruktur SPBE mengacu pada rencana induk SPBE.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika.

- (6) Apabila Pusat Data Nasional dan jaringan intra pemerintah sudah terbangun dan beroperasi penuh, maka Pusat Data Daerah dan jaringan intra pemerintahnya akan sepenuhnya menggunakan fasilitas Pusat Data Nasional dan jaringan intra pemerintah.

Pasal 13

- (1) Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang dikelola Daerah, sebagian urusannya bisa diselenggarakan oleh pihak ketiga yang memiliki teknologi Cloud System, pengoperasiannya berstandar ISO 27000 dan yang mampu menyediakan jaminan layanan uptime sebesar 99.741% selama satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Data dimaksud pada ayat (1) harus Badan Usaha Milik Negara atau instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sebagai pengelola Pusat Data.

Pasal 14

- (1) Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan Jaringan Intra Pemerintah yang diselenggarakan oleh Daerah atau dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dipercaya untuk menghubungkan antar simpul jaringan Daerah dan dengan instansi lainnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.
- (2) Untuk meningkatkan performance layanan infrastruktur TIK yang efektif dan efisiensi; Daerah maka komunikasi internet dari dan keluar jaringan internet Daerah, harus melalui satu gerbang utama yang dijaga keamanannya.
- (3) Pengendalian atas gerbang utama jaringan internet Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Tugas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pengendalian Internet Protocol, Bandwidth, Hosting Website dan email serta semua transaksi elektronik lainnya.
- (5) Untuk melaksanakan interoperabilitas data dan sistem elektronik baik di lingkungan internal Daerah maupun antar instansi, Daerah menggunakan sistem penghubung yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informasi.

Pasal 15

- (1) Setiap ASN menggunakan perangkat TIK dan terhubung dengan jaringan internet yang disediakan oleh Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap ASN yang diberi kewenangan untuk menggunakan perangkat TIK yang disediakan oleh Daerah wajib mentaati tatakelola penggunaan perangkat TIK dan wajib menjaga keamanan informasi didalam perangkat TIK baik yang digunakan sendiri maupun di lingkungan kerjanya.
- (3) Tatakelola perangkat TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut berupa dokumen Prosedur operasional standar yang mengacu ke ISO 27000 yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana Teknis SPBE
- (4) Perangkat TIK pribadi yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Daerah wajib dilaporkan ke Tim Pelaksana Teknis SPBE dan diduplikasikan data / informasi kedinasannya ke gudang Data / Informasi yang disediakan Daerah setiap saat sebelum meninggalkan ruang kerjanya.
- (5) Data / informasi yang ada di dalam perangkat TIK Pribadi Aparatur Sipil Negera dilarang di bagi pakai ke orang / organisasi / instansi lain tanpa ijin dari pimpinan setingkat diatas ASN tersebut.

Bagian Ketujuh
Sistem Informasi Terintegrasi

Pasal 16

- (1) Sistem Informasi Terintegrasi tidak terbatas pada:
 - a. Data dan Informasi;
 - b. Aplikasi Umum Layanan SPBE;
 - c. Aplikasi Khusus Internal dan Layanan Publik;
 - d. Gudang Data; dan
 - e. Website dan Media Sosial;
- (2) Sistem Informasi Daerah diselenggarakan secara terintegrasi dan Berbagi Pakai, harus dimanfaatkan oleh semua unit kerja pemilik sistem elektronik dan seluruh ASN.
- (3) Penggunaan Sistem Informasi Terintegrasi dan berbagi pakai bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, tingkat keamanan dan menghindarkan redudansi data dan informasi Daerah.
- (4) Pengelolaan Sistem Informasi Terintegrasi dan berbagi pakai mengacu pada rencana induk SPBE.
- (5) Sistem Penghubung dan Gudang Data serta aplikasi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang melaksanakan Fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (6) Daerah wajib berkontribusi pada program satu data pemerintah.

- b. Layanan Publik yang terdiri dari pengaduan public dan layanan public lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangan Daerah; atau
 - c. Dalam hal Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Daerah harus:
- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. kelengkapan data sama atau lebih baik dari aplikasi sejenis;
 - d. metadatanya sama dengan walidata ditingkat pusat sehingga datanya bisa diintegrasikan dengan data pemerintah pusat dan daerah. atau
 - e. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum;

Pasal 20

- (1) Aplikasi khusus tidak terbatas pada:
- a. Layanan administratif sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Daerah; dan
 - b. Layanan Publik sesuai tugas fungsi dan kewenangan Daerah.
- (2) Aplikasi khusus dibangun atas kebutuhan khusus dari unit kerja pemilik proses bisnis sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pembangunan aplikasi khusus harus memenuhi syarat diantaranya
- a. diupayakan berbasis kode sumber terbuka;
 - b. mudah diintegrasikan dengan sistem lain;
 - c. adanya arsitektur informasi, data, aplikasi dan infrastrukturnya;
 - d. adanya buku petunjuk penggunaan;
 - e. adanya pustaka data; dan
 - f. merupakan bagian dari arsitektur besar proses bisnis Daerah.

Bagian Kedelapan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

Pasal 22

- (1) Daerah harus menerapkan sistem Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Bupati dan/atau lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian kesembilan
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE Daerah.
- (2) Evaluasi implementasi SPBE dilakukan berkala sekurang-kurangnya setiap bulan sekali oleh Koordinator SPBE dan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali oleh Tim Pengarah SPBE.

Pasal 17

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh unit kerja pengelola data dan informasi dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Unit Kerja dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan instansi Pemerintah urusan Perencanaan Nasional.
- (4) Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada rencana Induk SPBE.
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Unit Kerja dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (6) Setiap wali data di internal daerah wajib menetapkan metadata sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE dengan lebih mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup harus legal serta mempertimbangkan urgensi, efisiensi, efektifitas serta keberlangsungan sistem dari segi ketersediaan sumberdaya pendukungnya.

Pasal 19

- (1) Aplikasi umum harus diterapkan oleh Daerah.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada:
 - a. Layanan administratif yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (3) Seluruh penyelenggaraan SPBE dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis SPBE dan melaporkannya secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan berkelanjutan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE oleh kementerian di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Penjelasan lebih rinci mengenai Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI KUNINGAN



ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 10 Februari 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR....4

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG / KASI		29/01/2020	
SEKRETARIS KABID		29/01/2020	
KEPALA DINAS		29/01/2020	
ASISTEN DAERAH			
SEKRETARIS DAERAH			
WAKIL BUPATI			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

Daftar Isi

- Daftar Isi2
- Daftar Gambar.....4
- SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.....5
 - A. PENDAHULUAN.....6
 - A.1. Latar Belakang.....6
 - A.2. Identifikasi masalah.....7
 - A.3. Maksud dan Tujuan.....7
 - A.4. Metodologi.....8
 - A.5. Personil:8
 - B. SPBE dan Reformasi Birokrasi.....9
 - B.1. Pentingnya SPBE.....9
 - B.2. Penerapan Reformasi Birokrasi10
 - C. Kebijakan SPBE11
 - C.1. Prinsip SPBE11
 - C.2. Layanan SPBE11
 - C.3. Konsep Keterpaduan SPBE.....12
 - C.4. Arsitektur SPBE.....12
 - C.5. Program Percepatan Implementasi SPBE.....12
 - C.6. Lingkup Penilaian SPBE13
 - D. Dasar Hukum.....14
- KEBIJAKAN INTERNAL SPBE16
 - 1. Tim Pengarah SPBE.....16
 - 1.1. Kebijakan.....16
 - 1.2. Struktur Organisasi.....17
 - 1.3. Referensi18
 - 2. Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi.....19
 - 2.1. Kebijakan.....19
 - 2.2. Proses Bisnis Level 020
 - 2.3. Referensi21

3. Rencana Induk SPBE	22
3.1. Kebijakan.....	22
3.2. Referensi	23
4. Rencana dan Anggaran Belanja TIK.....	23
4.1. Kebijakan.....	23
4.2. Referensi	24
5. Pengoperasian Pusat Data	25
5.1. Kebijakan.....	25
5.2. Daftar Standar Operasional Prosedure Pengoperasian Data center	26
5.3. Referensi	28
6. Integrasi Sistem Aplikasi	28
6.1. Kebijakan.....	28
6.2. Referensi	29
7. Penggunaan Aplikasi Umum.....	29
7.1. Kebijakan.....	29
7.2. Referensi	30
8. Layanan Naskah Dinas	31
8.1. Kebijakan.....	31
8.2. Referensi	32
9. Layanan Manajemen Kepegawaian.....	32
9.1. Kebijakan.....	32
9.2. Referensi	33
10. Layanan Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran	34
10.1. Kebijakan.....	34
10.2. Referensi.....	35
11. Layanan Manajemen Keuangan	36
11.1. Kebijakan.....	36
11.2. Referensi.....	37
12. Layanan Manajemen Kinerja	37
12.1. Kebijakan.....	37
12.2. Referensi.....	39
13. Layanan Pengadaan	40
13.1. Kebijakan.....	40

13.2. Referensi.....	42
14. Layanan Pengaduan Publik.....	43
14.1. Kebijakan.....	43
14.2 Referensi.....	45
15. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.....	45
15.1. Kebijakan.....	45
15.2. Referensi.....	47
16. Layanan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i>	47
16.1. Kebijakan.....	47
16.2. Referensi.....	49
17. Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Kuningan.....	49
17.1. Kebijakan.....	49
17.2. Referensi.....	50

Daftar Gambar

Gambar 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	5
Gambar 2:Komponen Reformasi Birokrasi.....	10
Gambar 3: Sistem Aplikasi Terintegrasi	11
Gambar 4: Konsep Keterpaduan SPBE	12
Gambar 5: Organisasi Fungsional Pelaksana SPBE	17
Gambar 6: Proses Bisnis Level 0 Pembangunan Daerah... Error! Bookmark not defined.	

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan *e-government*. Penggunaan TIK merupakan embrio dari *e-government*, di kalangan birokrasi pemerintah. Saat ini implementasinya masih bersifat silo-silo, sehingga terjadi inefisiensi. Untuk memetakan *e-government* secara nasional, Tahun 2018. *e-Government* ada diamanahkan pada Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 sedangkan SPBE diamanahkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019.



Gambar 1: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digitalage*). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan ICT tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi massa yang menekankan pada komunikasi antar individu manusia secara langsung, seperti halnya pada penggunaan telpon, mengalami kemajuan yang sangat berarti dengan dikenal dan digunakannya telepon bergerak atau yang lebih dikenal dengan 'cellularphone'. Dalam perkembangan teknologi informasi kemudian dikenal internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi.

Di Pemerintahan juga sudah diterapkan *e-Government* sejak ada instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang penerapan *e-Government* diseluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Hasil dari Inpres tersebut adalah seluruh instansi pusat dan daerah, seluruh unit kerja / perangkat Daerah sudah memiliki sistem informasi. Namun masih banyak kendala terutama di integrasi sistem, ketersediaan infrastruktur TIK dan perlindungan keamanan informasinya di sebagian besar instansi pemerintahan pusat dan daerah.

Pemerintah Pusat (KemenPANRB) akan memaksa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan, penganggaran, pajak elektronik di lingkungan pemerintahan masing-masing. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / PAN RB mengatakan, dalam perpres itu, ada beberapa poin yang diatur. Pertama, soal kewajiban kementerian lembaga untuk menerapkan sistem pemerintahan elektronik. Dengan kewajiban ini, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tanpa terkecuali harus menerapkan sistem pemerintahan

elektronik. Poin lainnya berisi mengenai sanksi. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang tidak menerapkan sistem tersebut akan diberi sanksi tegas.

Untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi urgensinya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya yang mencakup pengaturan kebijakan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

A.2. Identifikasi masalah

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan SPBE diantaranya adalah:

1. Kelembagaan SPBE yang melibatkan banyak unit kerja dan Perangkat Daerah serta SDM Pemerintah Daerah yang semuanya dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
2. Penetapan kebijakan mekanisme pengelolaan SPBE diantaranya perencanaan anggaran SPBE, integrasi sistem, pengadaan hingga penatausahaan pengelolaan TIK di Pemerintah kabupaten Kuningan
3. Ruang lingkup yang diatur

A.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan dan menyusun gagasan-gagasan pengaturan materi Peraturan Bupati (Perbup) kebijakan internal SPBE, yang meninjau secara sistemik mengenai urgensi, landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang sebaiknya diatur.

Tujuannya adalah tersusunnya Dokumen Pernyataan Kebijakan Tentang Kebijakan Internal SPBE agar lebih menjamin efektifitas pelaksanaannya. Penyusunan dokumen kebijakan Internal ini penting sekali dalam rangka pembentukan paket hukum pengelolaan SPBE di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kuningan yang komprehensif dan harmonis.

A.4. Metodologi

1. Format.

Dalam menyusun kebijakan internal SPBE ini dilakukan dengan mengacu pada format evaluasi SPBE

2. Acuan.

Acuan hukum berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018, PP PSTE, Permenkominfo tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, UU KIP, Perpres satu data dll.

3. Proses:

- a. Membentuk Tim Koordinasi SPBE
- b. Menyusun Draft oleh Tim Pakar dari BPPT
- c. Membahas poin per poin kebijakan
- d. Merumuskan format hukum
- e. Menyusun draft kebijakan dalam format hukum
- f. Mengusulkan ke Biro Hukum
- g. Pembahasan materi kebijakan
- h. Penetapan kebijakan dalam format hukum

A.5. Personil:


1. Ketua: Kepala Dinas Kominfo Pemkab Kuningan
2. Sekretaris: Kabid
3. Anggota
 - a. Kepala Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi
 - b. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda
 - c. Kepala Subbid Penyajian Kebijakan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kuningan

- d. Kasubbag Program BAPPEDA
 - e. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Bagian Organisasi Setda
 - f. Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM
 - g. Kepala Seksi Pengelolaan Data Center dan Keamanan Informasi Diskominfo
4. Tim Pakar
- a. Drs. Irfani Ahmad M.Kom
 - b. Dani Ramdani ST. MT.

B. SPBE dan Reformasi Birokrasi

B.1. Pentingnya SPBE

1. Presiden menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah sejak tahun 2018. "Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu tidak bisa ditunda tunda lagi".
2. SPBE/*e-Government* adalah salah satu langkah dari 9 langkah Percepatan Reformasi Birokrasi
3. Besaran tunjangan kinerja berdasarkan penilaian Reformasi Birokrasi, Capaian Kinerja Organisasi, dan Capaian Kinerja Individu.



Gambar 2: Komponen Reformasi Birokrasi

:

B.2. Penerapan Reformasi Birokrasi

Berikut 9 langkah percepatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Penataan struktur birokrasi
2. Penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS
3. Sistem seleksi dan promosi terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik (*e-Government*)
6. Penyederhanaan Perizinan Usaha
7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.

C. Kebijakan SPBE

C.1. Prinsip SPBE


1. Efektivitas: optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan
2. Keterpaduan: pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE
3. Kestinambungan: keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya
4. Efisiensi: optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas: kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE
6. Interoperabilitas: koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
7. Keamanan: kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

C.2. Layanan SPBE



Gambar 3: Sistem Aplikasi Terintegrasi

C.3. Konsep Keterpaduan SPBE



Gambar 4: Konsep Keterpaduan SPBE

C.4. Arsitektur SPBE

1. Arsitektur Bisnis / Proses Bisnis
2. Arsitektur Data
3. Arsitektur Aplikasi
4. Arsitektur Infrastruktur
 - a. Data center (DC) / Disaster Recovery Center
 - b. Jaringan Intra Pemerintah
 - c. Sistem Penghubung antar fungsi dan antar instansi
5. Arsitektur Layanan
6. Arsitektur Keamanan Informasi

C.5. Program Percepatan Implementasi SPBE

1. Integrasi PERENCANAAN – PENGANGGARAN – PENGADAAN – MONEV
2. Integrasi Data Kepegawaian

3. Integrasi Kearsipan
4. Integrasi Pengaduan Publik
5. Manajemen Pusat Data

C.6. Lingkup Penilaian SPBE

Domain 1: Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1: Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

1. Indikator 1 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
2. Indikator 2 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
3. Indikator 3 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
4. Indikator 4 Anggaran dan Belanja TIK
5. Indikator 5 Pengoperasian Pusat Data
6. Indikator 6 Integrasi Sistem Aplikasi
7. Indikator 7 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Aspek 2: Kebijakan Internal Layanan SPBE

8. Indikator 8 Layanan Naskah Dinas
9. Indikator 9 Layanan Manajemen Kepegawaian
10. Indikator 10 Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
11. Indikator 11 Layanan Manajemen Keuangan
12. Indikator 12 Layanan Manajemen Kinerja
13. Indikator 13 Layanan Pengadaan
14. Indikator 14 Layanan Pengaduan Publik
15. Indikator 15 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
16. Indikator 16 Layanan Whistle Blowing System
17. Indikator 17 Layanan Publik Instansi Pemerintah

Domain 2: Tata kelola SPBE

Aspek 3: Kelembagaan

18. Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah

19. Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

Aspek 4: Strategi dan Perencanaan

20. Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

21. Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK

Aspek 5: Teknologi Informasi dan Komunikasi

22. Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data

23. Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi

24. Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penerapan TIK di Pemerintahan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional. 19 November 2007. Jakarta.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

1. Tim Pengarah SPBE

1.1. Kebijakan

[1] Tim pengarah SPBE Pemerintah Kabupaten Kuningan berfungsi melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE dengan tugas-tugas:

1. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE
2. Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE
4. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE

[2] Koordinator SPBE adalah Sekretariat Daerah, bertugas untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

[3] Tim Pengarah SPBE dipimpin oleh Bupati didampingi wakil Bupati, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

[4] Tim Pengarah bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE.

[5] Tim Pengarah SPBE Pemerintah Kabupaten Kuningan bertanggung jawab kepada Bupati.


[6] Tim Pengarah SPBE dibentuk dan diangkat dalam masa jabatan tertentu berdasarkan Surat Keputusan yang mencakup pengaturan tugas dan fungsi Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua Perangkat Daerah^[1] dan:

1. telah disetujui dan ditetapkan oleh Menteri;
2. dikomunikasikan dan dipahami oleh personel yang terlibat langsung.

[7] Kinerja dari Tim Pengarah SPBE dipantau, dinilai, dan dievaluasi oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB secara berkala sebagai upaya peningkatan kinerja Tim Pengarah SPBE [2].

[8] Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB.

1.2. Struktur Organisasi



Gambar 5: Organisasi Fungsional Pelaksana SPBE

Penanggung Jawab: Bupati

Tim Pengarah:

1. Ketua: Bupati
 1. Wk Ketua: Wk Bupati
 2. Kepala Dinas Kominfo: Anggota
 3. Kepala BP4D: Anggota
 4. Kepala BPKAD: Anggota
2. Koordinator SPBE: Sekretaris Daerah
3. Tim Koordinasi: OPD Terkait
4. Tim Evaluator: Pejabat eselon 3 atau staf senior pada Unit kerja terkait pelaksanaan SPBE dan beberapa unit kerja lain yang dibutuhkan
5. Tim Teknis TIK
 1. Manajemen Data
 2. Manajemen Aplikasi
 3. Manajemen Infrastruktur
 4. Manajemen Keamanan Informasi
 5. Manajemen Pengendalian Mutu

1.3. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;
- [3] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 tahun 2007 Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional. 19 November 2007. Jakarta.
- [4] Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- [5] Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 60 dan Pasal 61
- [6] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

2. Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi

2.1. Kebijakan

- [1] Keterpaduan proses bisnis diterapkan melalui integrasi layanan SPBE dengan sistem elektronik antar Perangkat Daerah maupun antar instansi.
- [2] Tahapan penyusunan proses bisnis terintegrasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- [3] Ruang lingkup penyusunan proses bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah serta terintegrasi dengan instansi lain sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RPJPD).
- [4] Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur dengan berpedoman pada peraturan dan standard yang berlaku.
- [5] Proses bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi, dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- [6] Penerapan proses bisnis terintegrasi dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

[7] Kebijakan internal inovasi proses bisnis dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB.


2.2. Proses Bisnis Level 0

Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kuningan: Kuningan Makmur, Agamis, Pinunjul (MAJU) berbasis desa 2023

Misi Pembangunan:

1. Membangun tatakelola pemerintahan daerah yang professional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan nu sejati
2. Mewujudkan masyarakat Kuningan nu Sejati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan
3. Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu sejati
4. mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi local untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat
5. mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari



Gambar 6: contoh Proses Bisnis Level 0 Pembangunan Daerah

2.3. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;
- [3] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional. 19 November 2007. Jakarta.
- [4] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. 27 Maret 2019. Jakarta.
- [5] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 12 Juli 2017. Jakarta.

3. Rencana Induk SPBE

3.1. Kebijakan

- [1] Rencana Induk Pemerintah Daerah disusun oleh Tim Teknis SPBE dan ditetapkan oleh Bupati.
- [2] Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- [3] Penyusunan Rencana Induk harus memperhatikan keselarasan dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- [4] Cakupan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - 1. visi dan misi SPBE Pemerintah Daerah;
 - 2. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah terintegrasi diantaranya adalah arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, arsitektur keamanan, dan gambaran integrasi SPBE pemerintah Kabupaten dengan instansi lain;
 - 3. Indikator keberhasilan;
 - 4. Peta jalan SPBE; dan
 - 5. Rencana kegiatan setiap tahun pengembangan SPBE selama lima tahun.
- [5] Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah perlu pemutakhiran berkelanjutan berdasarkan hasil kaji ulang apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional atau Rencana Induk SPBE Nasional ataupun perubahan lingkungan dan teknologi untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- [6] Kebijakan internal Rencana Induk SPBE dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB.

3.2. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;

4. Rencana dan Anggaran Belanja TIK

4.1. Kebijakan

- [1] Penyusunan rencana dan anggaran belanja TIK harus sesuai dengan rencana induk SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE Pemerintah Daerah.
- [2] Penyusunan rencana dan anggaran belanja TIK didahului dengan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan TIK oleh Perangkat Daerah Pemilik Proses Bisnis ke Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- [3] Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah membutuhkan validasi dari Dinas Kominfo tentang rencana dan anggaran belanja TIK untuk menjamin efektivitas dan efisiensi belanja TIK dengan memperhatikan keamanan informasi, ketersediaan, keterpaduan dengan sistem terkait, kemudahan operasional, dan kemudahan pemeliharaan.
- [4] Anggaran belanja TIK meliputi:
 - 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan SPBE / *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 2. Perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPBE

3. Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik.
 4. Pengembangan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
 5. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas
 6. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan SDM TIK
 7. Pengelolaan nama domain/sub domain daerah.
 8. Penyelenggaraan akses internet dan pengadaan *Internet Protocol*
 9. Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Elektronik
 10. Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah
 11. Manajemen sistem keamanan informasi
 12. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK
 13. Pengembangan aplikasi dan Integrasi sistem Informasi
 14. Manajemen data dan informasi elektronik
 15. Manajemen sistem penghubung layanan pemerintahan
- [5] Untuk setiap belanja terkait TIK maka mata anggaran pembangunan daerah harus mengikuti Kode Anggaran khusus belanja TIK
- [6] Dinas Kominfo mengkordinasikan perencanaan, anggaran, dan aset terkait keperluan implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- [7] Kebijakan internal anggaran belanja TIK dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB.

4.2. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;

- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;
- [3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.01/2017 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan. 19 Juli 2017. Jakarta;
- [4] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
- [5] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. 31 Januari 2018. Yogyakarta.

5. Pengoperasian Pusat Data

5.1. Kebijakan

- [1] Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan Manajemen Pusat Data atau standar internasional ANSI/TIA 942 atau Uptime Institute;
 - 2. Tersedianya keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- [2] Pusat data harus dimanfaatkan oleh semua Perangkat Daerah pemilik sistem informasi di Pemerintah Daerah.
- [3] Tersedia prosedur pengoperasian baku (SOP) mengenai layanan pusat data yang menjamin operasi pusat data yang handal dan
 - 1. diterapkan secara konsisten dan berlaku untuk semua Perangkat Daerah, pegawai lingkungan pemerintah daerah, maupun semua pihak terkait yang menggunakan Pusat Data pemerintah daerah;

2. dikomunikasikan dan dipahami oleh personel pengelola Pusat Data Pemerintah Daerah.
- [4] Monitoring dan perencanaan kapasitas pusat data dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman aktivitas pusat data.
- [5] Pengoperasian pusat data dievaluasi secara berkala dan peningkatan kinerja pengoperasian layanan pusat data dilakukan secara berkesinambungan.
- [6] Pemerintah Daerah harus memiliki pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center/Disaster Recovery Plan*) dan prosedur yang telah ditetapkan dan teruji untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi – fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
- [7] Pemerintah daerah bisa menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana pengelolaan pusat data / pusat pemulihan bencana yang berada di wilayah hukum Indonesia dan berbadan hukum Indonesia yang memiliki standar pengoperasian SNI ISO/IEC 27001, memiliki layanan ketersediaan level 2 pada standar TIA 942, dan memiliki teknologi awan (*cloud*).
- [8] Kebijakan internal pengoperasian pusat data dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB ^[1].

5.2. Daftar Standar Operasional Prosedure Pengoperasian Data center

Berikut komponen dan SOP pengelolaan Data center Pemkab Kuningan

A. Komponen Data center

1. Ruang DC yang memiliki perangkat pendukung rack, raise floor, pemadam, pendingin, catudaya yang mencukupi, perangkat perlindungan kelistrikan, Toolkit, cadangan
2. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data digital
3. Perangkat jaringan
4. Perangkat keamanan
5. SDM yang memiliki kapasitas pengelolaan DC yang dibuktikan dengan sertifikat pengelolaan DC
6. Peraturan pengelolaan DC
7. Daftar asset dan perencanaan kapasitas
8. Manajemen DC berbasis Risiko

B. SOP Data center

1. Hak Akses area DC
2. Mekanisme dan jadwal perawatan
3. Monitoring Ketersediaan kapasitas dan kualitas layanan
4. Monitoring Keamanan Transaksi Digital
5. Monitoring fisik area DC
6. Pencegahan dan Tindakan insiden
7. Bongkar muat
8. Pihak ketiga
9. Migrasi, instalasi dan konfigurasi
10. Audit

5.3. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;
- [3] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Panduan Umum Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Nasional. 19 November 2007. Jakarta.
- [4] Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2013 Pedoman Teknis Pusat Data.

6. Integrasi Sistem Aplikasi

6.1. Kebijakan

- [1] Sistem aplikasi di Pemerintah Daerah harus dibangun secara terintegrasi baik di lingkungan internal Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain dalam rangka mendukung sistem aplikasi nasional yang terintegrasi.
- [2] Perlunya ditetapkan walidata dan standardisasi metadata untuk membangun sistem integrasi data daerah dan pemerintah daerah.
- [3] Untuk mendukung proses integrasi sistem aplikasi dapat dilakukan dengan berbagi pakai data, basis data terintegrasi, menyediakan API dalam pengembangan aplikasi, dan menggunakan sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- [4] Sistem Penghubung Layanan Pemerintah harus membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah dan menggunakan

standar keamanan dan standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Kemenkominfo.

- [5] Integrasi sistem aplikasi dikendalikan, dinilai secara kuantitatif, dievaluasi secara berkala, dan dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- [6] Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB.

6.2. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;
- [3] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2016. Buku Pedoman Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (MANTRA) Government Service Bus. Jakarta;
- [4] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. 31 Januari 2018. Yogyakarta.

7. Penggunaan Aplikasi Umum

7.1. Kebijakan

- [1] Rencana aplikasi umum berbagi pakai yang dilakukan secara keseluruhan dituangkan dalam arsitektur aplikasi di Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

- [2] Aplikasi umum berbagi pakai yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku.
- [3] Jika aplikasi yang sejenis dengan aplikasi umum telah dioperasikan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum aplikasi umum ditetapkan, maka perlu:
1. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 2. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
 3. aplikasi umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE.
- [4] Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Pemerintah Daerah dikendalikan, dinilai secara kuantitatif, dan dievaluasi secara berkala sehingga kinerja aplikasi dapat ditingkatkan secara berkesinambungan oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB.
- [5] Audit aplikasi umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- [6] Kebijakan internal aplikasi umum berbagi pakai dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB.

7.2. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 1 Desember 2014. Jakarta.

- [5] Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. 8 September 2017. Jakarta.
- [6] Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 21 April 2014. Jakarta.

13. Layanan Pengadaan

13.1. Kebijakan

- [1] Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi [3]:
 - 1. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
 - 2. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - 3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - 4. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - 5. Pengelolaan informasi kontrak;
 - 6. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - 7. Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- [2] Ketentuan teknis operasional LPSE disusun dan dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Swakelola;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Pengadaan Barang/Jasa;
- [3] Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [4] Layanan pengadaan terintegrasi dengan sistem aplikasi lain di Pemerintah Daerah dan/atau antar instansi pemerintah harus selaras dengan arsitektur aplikasi di Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah^[2].
- [5] Keterpaduan proses bisnis dan integrasi layanan pengadaan dilakukan melalui [2]:
1. berbagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 2. penyelenggaraan basis data terintegrasi dalam rangka mendukung kebijakanberbagi pakai data dan informasi; dan

3. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

[6] Sistem pengadaan secara elektronik memiliki layanan ^[1]:

1. Diseminasi: seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan;
2. Interaksi: seperti mencari informasi, mengunggah dokumen, dan memasukkan data terkait pengadaan;
3. Transaksi: seperti mengunduh dan mengunggah informasi terkait pengadaan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme dan validasi pada alur proses pengadaan dan verifikasi penyedia;
4. Kolaborasi: dengan integrasi dengan layanan SPBE atau instansi pemerintah lain.

[7] Sistem pengadaan secara elektronik selalu dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah^[1].

[8] Kebijakan internal layanan pengadaan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB ^[1].

13.2. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;

- [3] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 22 Maret 2018. Jakarta.
- [4] Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Perangkat Daerah Pengadaan Barang/Jasa. 8 Juni 2018. Jakarta;
- [5] Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8 Juni 2018. Jakarta.
- [6] Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola. 8 Juni 2018. Jakarta.
- [7] Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 8 Juni 2018. Jakarta.

14. Layanan Pengaduan Publik

14.1. Kebijakan

- [1] Pelaksanaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas ^[4].
- [2] Mekanisme sistem pengaduan publik berpedoman pada:
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

[3] Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan publik wajib ^[3]:

1. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
2. menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik; dan
3. menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

[4] Layanan pengaduan publik dengan sistem informasi pengaduan publik harus selaras dengan arsitektur aplikasi di Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah^[2].

[5] Dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, sistem pengaduan publik Pemerintah Daerah diintegrasikan dengan aplikasi SP4N-LAPOR! ^[3].

[6] Keterpaduan proses bisnis dan integrasi layanan pengaduan publik dilakukan melalui ^[2]:

1. berbagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik;
2. penyelenggaraan basis data terintegrasi dalam rangka mendukung kebijakanberbagi pakai data dan informasi pelayanan publik; dan
3. terintegrasinya antara penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan publik dengan sistem informasi lain di Pemerintah daerah dalam rangka mendukung pemeringkatan kinerja perangkat daerah.

[7] Sistem pengaduan publik memiliki layanan ^[1]:

1. Diseminasi: seperti waktu dan tata cara pengaduan;
2. Interaksi: seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan;

3. Transaksi: seperti merespon kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan;

4. Kolaborasi: dengan layanan SPBE atau instansi lain.

[8] Sistem pengaduan publik secara elektronik selalu dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah^[1].

[9] Kebijakan internal layanan pengaduan publik dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB^[1]

14.2 Referensi

[1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;

[2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;

[3] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. 26 Desember 2018. Jakarta.

[4] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. 18 Juli 2009. Jakarta.

[5] Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 6 Desember 2013. Jakarta.

15. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

15.1. Kebijakan

[1] Informasi hukum di Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi ^[3]:

1. informasi primer berupa peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 2. informasi sekunder berupa peraturan perundang – undangan tingkat pusat, buku hukum, majalah hukum, artikel koran, dan informasi hukum lainnya.
- [2] Informasi dan dokumen hukum disebarluaskan dan diunggah melalui Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis website yang dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat.
- [3] Pedoman pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi hukum mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- [4] Layanan dokumentasi dan informasi hukum terintegrasi dengan sistem aplikasi lain di Pemerintah Daerah dan/atau antar instansi pemerintah harus selaras dengan arsitektur aplikasi di Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah^[2].
- [5] Dalam melaksanakan layanan dokumentasi dan informasi hukum, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Daerah diintegrasikan dengan website pusat JDIHN.
- [6] Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum memiliki layanan ^[1]:
1. Diseminasi: seperti informasi hukum, regulasi, dsb;
 2. Interaksi: seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum;
 3. Transaksi: seperti mengunggah informasi terkait hukum, merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum, dan validasi dokumen digital produk hukum;
 4. Kolaborasi: dengan layanan SPBE atau instansi lain seperti Kementerian Hukum dan HAM.

- [7] Sistem jaringan dokumentasi dan informasi selalu dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah^[1].
- [8] Kebijakan internal layanan dokumentasi dan informasi hukum dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB^[1].

15.2. Referensi

- [1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;
- [2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5 Oktober 2018. Jakarta;
- [3] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum. 8 Februari 2018. Jakarta.
- [4] Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Pariwisata. 11 Juli 2018. Jakarta.

16. Layanan *Whistle Blowing System* (WBS)

16.1. Kebijakan

- [1] Penyelenggara WBS adalah Unit Pengelola Pengaduan yang merupakan unit khusus yang ditetapkan dan berada dibawah kendali Inspektorat dengan tugas melakukan penanganan terhadap pelaporan pelanggaran terkait iso Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

[2] Mekanisme mengenai tata cara penanganan pengaduan, hak dan kewajiban *whistleblower*, dan penyelenggara WBS diatur di dalam peraturan Menteri mengenai pedoman penanganan pengaduan pelanggaran.

[3] Isi pengaduan yang disampaikan dapat berupa ^[3]:

1. pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Daerah;
2. pelanggaran disiplin pegawai aparatur sipil negara Pemerintah Daerah;
3. jenis dan dugaan mal-administrasi;
4. korupsi;
5. perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial, non-finansial terhadap negara dan/atau merugikan kepentingan Pemerintah Daerah;
6. perbuatan lain yang bertentangan dengan kewajiban, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan.

[4] Layanan *Whistle Blowing System* terintegrasi dengan sistem aplikasi lain di Pemerintah Daerah dan/atau antar instansi pemerintah harus selaras dengan arsitektur aplikasi di Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah^[2].

[5] WBS memiliki layanan ^[1]:

1. diseminasi: seperti menerima informasi pengaduan dari *whistle blower*;
2. interaksi: seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan;
3. transaksi: seperti menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada *whistle blower* seperti kemajuan penyelesaian laporan, resolusi laporan, perlindungan kerahasiaan *whistle blower*, dan penerapan mekanisme nirsangkal;

4. kolaborasi: dengan layanan manajemen kinerja atau dengan layanan SPBE instansi lain.

[6] WBS selalu dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah^[1].

[7] Kebijakan internal layanan *Whistle Blowing System* dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB^[1].

16.2. Referensi

[1] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 *Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. 24 Januari 2018. Jakarta;

[2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. 5 Oktober 2018. Jakarta;

[3] Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 *Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistle Blowing System) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia*. 26 Juli 2017. Jakarta.

17. Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Kuningan

17.1. Kebijakan

[1] Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah.

[2] Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah.

[3] Pemerintah Daerah menyediakan informasi sekurang – kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja kepada masyarakat dan disampaikan melalui sistem pelayanan publik berbasis web ^[4].

[4] Sistem pelayanan publik memiliki layanan ^[1]:

1. diseminasi: seperti informasi layanan yang diberikan;
2. interaksi: seperti mencari informasi dan menyampaikan permohonan pelayanan;
3. transaksi: seperti menyampaikan permohonan pelayanan dan sistem dapat merespon seperti kemajuan proses permohonan layanan, verifikasi, dan validasi informasi;
4. kolaborasi: diintegrasikan dengan suatu layanan SPBE atau dengan sistem layanan publik di instansi lain.

[5] Sistem pelayanan publik selalu dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah ^[1].

[6] Kebijakan internal layanan publik dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Penilai SPBE dari KEMENPAN&RB ^[1].

17.2. Referensi

[1] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 *Pelayanan Publik*. 18 Juli 2009. Jakarta.

[2] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. 5 Oktober 2018. Jakarta;

[3] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 24 Januari 2018. Jakarta;

[4] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. 16 Mei 2017. Jakarta.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG / KASI		29/01/2020	
SEKRETARIS KABID		29/01/2020	
KEPALA DINAS		29/01/20	
ASISTEN DAERAH			
SEKRETARIS DAERAH			
WAKIL BUPATI			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			